

- ABSTRAK** : - Bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi; bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi; bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan maksud untuk menjadi pedoman, mengoptimalkan pembentukan koperasi, dan memajukan perekonomian Daerah. Ruang lingkupnya meliputi kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, pembentukan satuan tugas, serta aspek pemantauan, evaluasi, dan pendanaan. Pembentukan Koperasi dilakukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi, yang diawali dengan musyawarah desa/kelurahan khusus , dan penamaan Koperasi harus memuat nama desa/kelurahan setempat dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih". Wali Kota juga berwenang menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi atau sektor usaha yang telah berhasil diusahakan Koperasi agar tidak diusahakan oleh badan usaha lain, guna memberikan pelindungan. Selain itu, Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, dan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Juni 2025;
- Halaman Penjelasan : 0 Hlm;
- Lampiran : 0 Hlm.